

2021

LAPORAN KINERJA



Loka POM di Kabupaten
Tangerang

Ruko Graha Boulevard

Summarecon Serpong Blok GBVB

020 Pagedangan, Kelapa Dua,

Kab. Tangerang

lokapom.tangerang@gmail.com

08119 760 079

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan eksekutif	3
- Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021	5
- Capaian Kinerja berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja 2021	
Tim Penyusun	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Pendahuluan	11
1.2. Gambaran Umum Organisasi	11
1.3. Struktur Organisasi	12
1.4. Aspek Strategis Organisasi	13
1.5. Analisis Lingkungan Strategis	13
1.5.1. Internal	13
1.5.1.1. Sumber Daya Manusia	13
1.5.1.2. Anggaran	14
1.5.1.3. Sarana Prasarana	14
1.5.2. Eksternal	15
1.5.2.1. Kondisi Geografis dan Demografis	15
1.5.2.2. Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan	15
1.6. Isu Strategis	16
a. Kasus stunting di Kabupaten Tangerang	16
b. Sistem kesehatan nasional (SKM) dan jaminan kesehatan nasional (JKN)	17
c. Pandemi Covid-19	17
d. Penjualan produk obat dan makanan secara online	17
e. Penguatan UMKM Kabupaten Tangerang	18
f. Reformasi Birokrasi	19
BAB II PERENCANAAN KERJA	20
2.1. Rencana strategis 2021-2024	20
2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2021	23
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	24
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2021	28
2.5. Metode Pengukuran	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	35
- SK1. Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah Loka POM di Kabupaten Tangerang	37
- SK2. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	42
- SK3. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tangerang	53
- SK4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tangerang	55
- SK5. Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan	57
- SK6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	61

- SK7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang bekerja optimal	65
- SK8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara akuntabel	67
3.2. Realisasi Anggaran	69
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Inisiatif peningkatan akuntabilitas kinerja Loka POM di kabupaten Tangerang	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Capaian Kinerja Loka POM di Klaster 9	2
Tabel 2.	Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021	3
Tabel 3.	Capaian Kinerja berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja 2021	5
Tabel 4.	Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	13
Tabel 5.	Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	14
Tabel 6.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021	23
Tabel 7.	Perjanjian Kinerja 2021	24
Tabel 8.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2021	28
Tabel 9.	Kriteria Pencapaian Kinerja	33
Tabel 10.	Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021	35
Tabel 11.	Capaian SK Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah Loka POM di Kabupaten Tangerang	37
Tabel 12.	Capaian SK Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	42
Tabel 13.	Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	43
Tabel 13.	Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	45
Tabel 14.	Hasil pemeriksaan sarana produksi obat	49
Tabel 15.	Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat	51
Tabel 16.	Realisasi IK tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	53
Tabel 17.	Realisasi dan capaian SK meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang	55
Tabel 18.	Realisasi dan capaian SK meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan	57
Tabel 19.	Perhitungan realisasi tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	58
Tabel 20.	Realisasi dan capaian SK terwujudnya tata kelola pemerintahan di Loka POM Kabupaten Tangerang yang optimal	61
Tabel 21.	Realisasi dan capaian SK terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang bekerja optimal	65
Tabel 22.	Realisasi dan capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Gedung Loka POM di Kabupaten Tangerang	2
Gambar 2.	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang	12
Gambar 3.	Lokasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15
Gambar 4.	Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi	16
Gambar 5.	Peta strategi Loka POM 2020-2024	22
Gambar 6.	Revisi Perjanjian Kinerja 2021	26
Gambar 7.	RAPK Revisi 2021	31
Gambar 7.	Perbandingan realisasi dan capaian IK persentase obat yang memenuhi syarat pada Loka POM di klaster 9	38
Gambar 8.	Perbandingan realisasi dan capaian IK persentase makanan yang memenuhi syarat pada Loka POM di klaster 9	39
Gambar 9.	Perbandingan realisasi dan capaian IK persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Loka POM di klaster 9	40
Gambar 10.	Perbandingan realisasi dan capaian IK persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Loka POM di klaster 9	41
Gambar 11.	Realisasi dan capaian IK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	44
Gambar 12.	Realisasi dan capaian IK persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Loka POM di klaster 9	46
Gambar 13.	Realisasi dan capaian IK persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Loka POM di klaster 9	48
Gambar 14.	Realisasi dan capaian IK persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	50
Gambar 15.	Realisasi dan capaian IK persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada Loka POM klaster 9	52
Gambar 16.	Realisasi dan capaian IK tingkat efektifitas KIE pada Loka POM klaster 9	54
Gambar 17.	Realisasi dan capaian IK persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM di klaster 9	55
Gambar 18.	Realisasi dan capaian IK persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM di klaster 9	56
Gambar 19.	Realisasi dan capaian IK tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan pada Loka POM di klaster 9	60
Gambar 20.	Realisasi dan capaian IK persentase rencana aksi reformasi birokrasi pada Loka POM di klaster 9	62
Gambar 21.	Realisasi dan capaian IK persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	63
Gambar 22.	Realisasi dan capaian IK persentase dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu pada Loka POM di klaster 9	64

Gambar 23.	Realisasi dan capaian IK indeks profesionalitas ASN pada Loka POM di klaster 9	66
Gambar 23.	Realisasi dan capaian IK tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang pada Loka POM di klaster 9	68
Gambar 24.	Realisasi dan capaian IK nilai kinerja anggaran (NKA) pada Loka POM di klaster 9	69



BADAN POM

WYDIA SAVITRI

**KEPALA LOKA POM
DI KAB. TANGERANG**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 sebagai satuan kerja mandiri tahun 2021, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2021 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Tahun 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja 2021, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran tahun 2021.

Pengukuran kinerja tahun 2021 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada tahun berikutnya.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tangerang



Wydia Savitri, S.Si, Apt, MKM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 1. Perbandingan Capaian Kinerja Loka POM di Klaster 9

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Rata-rata Klaster 9	Surakarta			Tangerang			Jember			Bogor			Tasik		
				Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,22	90,50%	93,28%	103,07%	83,60%	82,76%	99,00%	93,00%	84,46%	90,82%	97,00%	79,72%	82,19%	97,00%	81,73%	84,26%
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,9	97,00%	94,29%	97,21%	77,00%	60,61%	78,71%	80,00%	78,26%	97,83%	85,00%	66,67%	78,44%	85,50%	92,78%	108,51%
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,84	89,20%	78,85%	88,40%	80,00%	85,45%	106,81%	90,00%	73,12%	81,24%	94,00%	71,43%	75,99%	96,00%	75,26%	78,40%
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	69,7	74,00%	96,67%	130,64%	62,00%	58,82%	94,87%	70,00%	86,96%	124,23%	80,00%	71,88%	89,85%	62,50%	66,67%	106,67%
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)						104,83%		94,85%			98,53%			81,62%		94,46%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,8	87,00%	91,07%	104,68%	88,00%	91,49%	103,97%	93,00%	96,72%	104,00%	96,00%	88,13%	91,80%	90,00%	99,26%	110,29%
		2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,8	78,00%	78,95%	101,22%	64,00%	59,24%	92,56%	62,00%	63,82%	102,94%	60,00%	63,80%	106,33%	50,00%	81,03%	162,06%
		3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,4	72,00%	81,32%	112,94%	88,00%	92,11%	104,67%	96,00%	100,00%	104,17%	88,00%	89,03%	101,17%	88,00%	95,00%	107,95%
		4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,4	59,00%	47,83%	81,07%	50,00%	51,85%	103,70%	50,00%	46,03%	92,06%	67,00%	69,64%	103,94%	61,00%	45,45%	74,51%
		5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,8	60,00%	65,94%	109,90%	60,00%	67,03%	111,72%	60,00%	61,50%	102,50%	75,00%	79,66%	106,21%	84,00%	81,98%	97,60%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)						101,96%			103,32%			101,13%			101,89%		110,48%	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,5	89,00	92,25	103,65%	91,50	91,55	100,05%	92,50	92,83	100,36%	90,00	90,80	100,89%	89,50	91,61	102,36%
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)						103,65%			100,05%			100,89%			102,36%	

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Rata-rata Klaster 9	Surakarta			Tangerang			Jember			Bogor			Tasik			
				Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	Target 2021	Realisasi s.d TW IV	Capaian terhadap Target 2021	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	77,02%	154,04%	50,00%	50,00%	100,00%	
		2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	68,75%	137,50%	50,00%	50,00%	100,00%	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)																100,00%	
		1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,8	65,00%	87,50%	134,62%	65,00%	43,00%	66,15%	69,00%	65,00%	94,20%	70,00%	66,88%	95,54%	85,00%	100,00%	117,65%	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)																117,65%	
		NILAI PENCAPAIAN PERSEKUTIF																107,62%	
		1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	97	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,99%	92,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,00%	96,77%	113,85%	100,00%	100,00%	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										100,00%	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)																100,00%	
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	1 Indeks Profesionalitas ASN	8407	85,70	85,45	99,71%	85,75	85,50	99,71%	86,70	85,00	98,04%	85,20	84,71	99,42%	77,00	82,19	106,74%	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)																106,74%	
		1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	9100	90,00	100,00	111,11%	89,00	100,00	112,36%	92,00	100,00	108,70%	92,00	108,70	118,15%	92,00	100,00	108,70%	
		2 Nilai Kinerja Anggaran	9000	90,00	91,19	101,32%	90,00	91,25	101,39%	90,00	90,21	100,23%	90,00	86,88	96,53%	90,00	89,24	99,16%	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)																	103,93%
RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKUTIF																		103,56%	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL																			101,88%

CAPAIAN KINERJA 2021 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA 2021

Laporan Kinerja tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021. Berdasarkan Rencana strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021-2024, terdapat 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama (IKU). Dari 8 sasaran strategis yang diukur, 1 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “SANGAT BAIK”, 6 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “BAIK”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “KURANG” Hasil capaian tiap sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Sangat Baik” ($110\% < x \leq 120\%$) yaitu :
 1. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel sebesar 112,36%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Baik” ($90\% \leq x < 110\%$) yaitu :
 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 96,76%
 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 103,32%
 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 104,56%
 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 100%
 5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 99,66%
 6. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal sebesar 99,71%
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Kurang” (50% - 70%) yaitu :
 1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 66,15%
- d) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Sangat Kurang” ($< 50\%$) yaitu :
Tidak ada
- e) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$) yaitu :
Tidak ada

Tabel 2. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK)	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	82,76	98,99	94,85	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77	60,61	78,71		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	85,45	106,82		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	58,82	94,88		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	91,49	103,96	103,32	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64	59,24	92,56		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	92,11	104,67		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	51,85	103,70		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	67,03	111,72		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	91,55	100,05	100,05	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00	100,00	Baik
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	43,00	66,15	66,15	Kurang
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	98,99	98,99	99,66	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,00	100,00		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,75	85,50	99,71	99,71	Baik
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	89	100,00	112,36	112,36	Sangat Baik

CAPAIAN KINERJA 2021 BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA 2021

Pada bulan Oktober tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang mengalami perubahan (revisi) dan telah disetujui oleh Kepala BPOM. Terdapat 1 Indikator Kinerja baru berupa Nilai Kinerja Anggaran yang masuk pada Sasaran Strategis Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel. Berdasarkan perubahan tersebut, maka disimpulkan bahwa terdapat 8 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama (IKU). Dari 8 sasaran strategis yang diukur, 7 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “BAIK”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “KURANG” Hasil capaian tiap sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Baik” ($90\% \leq x < 110\%$) yaitu :
 - 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 96,76%
 - 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 103,32%
 - 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 104,56%
 - 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 100%
 - 5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 99,66%
 - 6. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal sebesar 99,71%
 - 7. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel sebesar 106,87%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Kurang” (50% - 70%) yaitu :
 - 1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 66,15%
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Sangat Kurang” (<50%) yaitu :

Tidak ada
- d) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan (> 120%) yaitu :

Tidak ada

Tabel 3. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK)	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	82,76	98,99	94,85	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77	60,61	78,71		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	85,45	106,82		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	58,82	94,88		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	91,49	103,96	103,32	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64	59,24	92,56		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	92,11	104,67		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	51,85	103,70		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	67,03	111,72		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	91,55	100,05	100,05	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00	100,00	Baik
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	43,00	66,15	66,15	Kurang
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	98,99	98,99	99,66	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,00	100,00		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,75	85,50	99,71	99,71	Baik
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	89	100,00	112,36	106,87	Baik
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	91,25	101,39		

TIM PENYUSUN

Ketua :
Winda Pratiwi, S.Farm., Apt.

Tim :



Niken Wahyu Novana, SE

Adis Thibi Mada Khayatik, S.Farm., Apt.

Lina Hanifah, S.K.M.

Nada Felicia Rahman, SH

Lilis Diah Puspitasari, S.Si.

Dwi Cahyono, A.Md.

BAB I

PENDAHULUAN



Gambar 1. Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2021 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan

makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1 Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
- 2 Loka POM di Kabupaten Tangerang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBadan POM
- 3 Secara teknis Loka POM di Kab. Tangerang dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- 4 Loka POM di Kab. Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan surat dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penambahan Referensi Satker BPOM. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Serang dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

1.3 Struktur Organisasi

Loka Kabupaten Tangerang mulai beroperasi tanggal 10 September 2018 yang berkantor di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/20 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Wilayah kerja Loka Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Struktur Organisasi berikut ini :



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dibawah koordinator Balai Besar POM di Serang dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2021-2024. Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

- 1.4.1 Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka sertifikasi;
- 1.4.2 Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Tangerang
- 1.4.3 Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 1.4.4 Penegakan hukum melalui fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1 Internal

1.5.1.1. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2021 jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang berjumlah 16 orang PNS aktif, 2 orang PNS tubel, 4 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan. Kemudian Loka POM di Kab. Tangerang mendapatkan 2 orang PNS redistribusi. Maka jumlah PNS aktif menjadi 18 orang.

Tabel 4. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Fungsi		Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	3
3.	Pengujian	2
4.	Pemeriksaan	7
5.	Penindakan	3
6.	Infokom	4

Jumlah	20
---------------	-----------

Sumber daya manusia tersebut penempatannya tersebar pada 5 fungsi yaitu pada 1 orang kepala, 3 orang pada fungsi tata usaha, 2 orang pada fungsi pengujian, 7 orang pada fungsi pemeriksaan, 3 orang pada penindakan, dan 4 orang pada Infokom.

Tabel 5. Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	20
2.	Sopir	1
3.	Satpam	1
4.	Tenaga Kebersihan	1
5.	Tenaga Administrasi	1
Jumlah		24

Selain jumlah pegawai sesuai dengan SK ASN, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga mengangkat pegawai tidak tetap/ honorer sebagai tambahan pegawai sebanyak 4 orang pegawai non teknis yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

1.5.1.2. Anggaran

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.672847/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 sebesar 4.341.009.000,-(Empat Miliar Tiga Ratus empat puluh satu Juta sembilan Ribu Rupiah), mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran berubah hingga menjadi Rp 3.921.976.000,- setelah APBNP Tahap IV.

1. 5.1.3. Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Tangerang berada di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/020 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Loka POM di Kabupaten Tangerang berdiri di atas tanah seluas 112 m2 dengan luas bangunan 260 m2. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sewa.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Laboratorium Keliling yang statusnya dipinjamkan oleh Balai Besar POM di Serang dan 1 (satu) unit mobil dengan status sewa.

Daya listrik dari PLN yang sudah terpasang sebesar 23000 VA. Loka POM di Kabupaten Tangerang juga memiliki Genset dengan daya 120 KVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik dari PLN mengalami gangguan. Sumber air berasal dari PDAM.

Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner dan jaringan internet. Sarana komunikasi yang dimiliki melalui 3 nomor Hotline yaitu Hotline Loka POM di Kabupaten Tangerang : 08119760079, Hotline Infokom : 082297353635 dan Hotline Sertifikasi :

08119007949

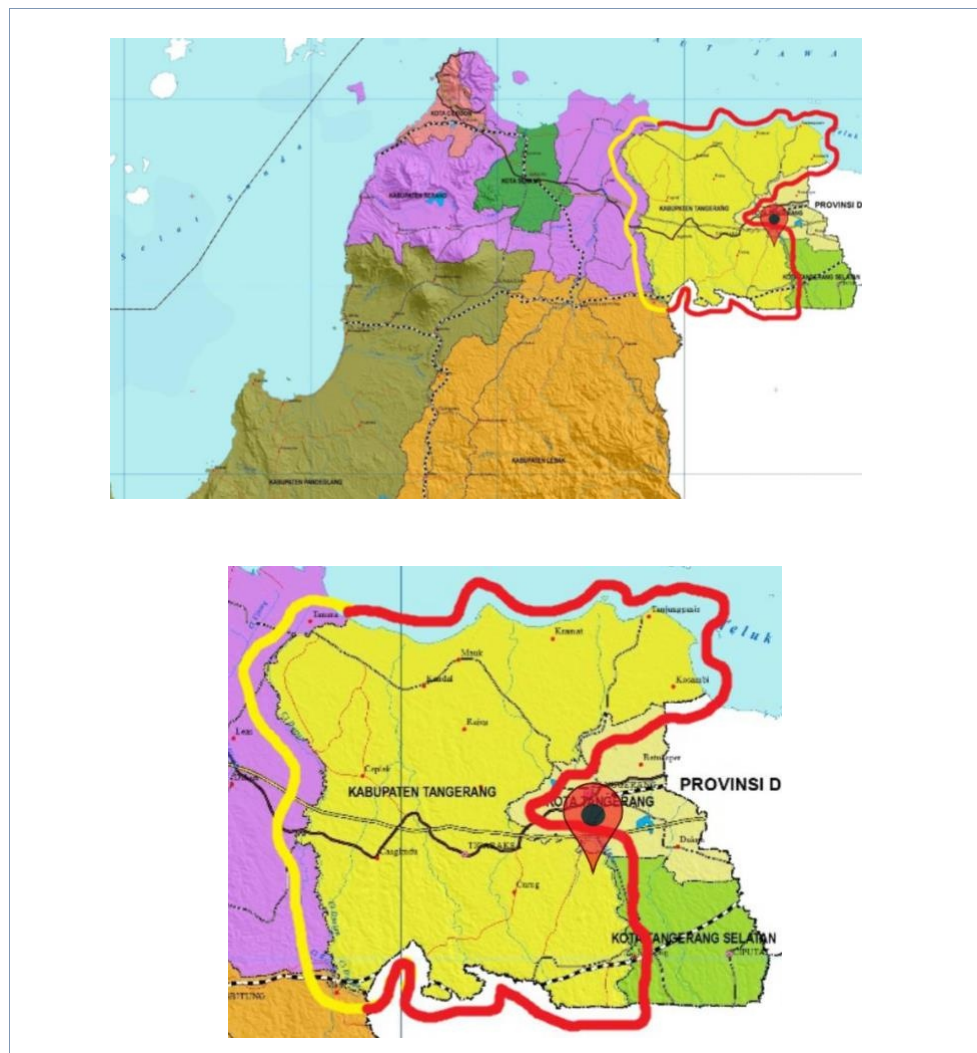
1.5.2. Eksternal

1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang dengan Luas wilayah 959,61 km² dan jumlah penduduk 3.245.619 jiwa (sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2021).

Lokasi Loka POM di Kabupaten Tangerang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, DKI Jakarta dan Bogor. Berikut peta lokasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang :

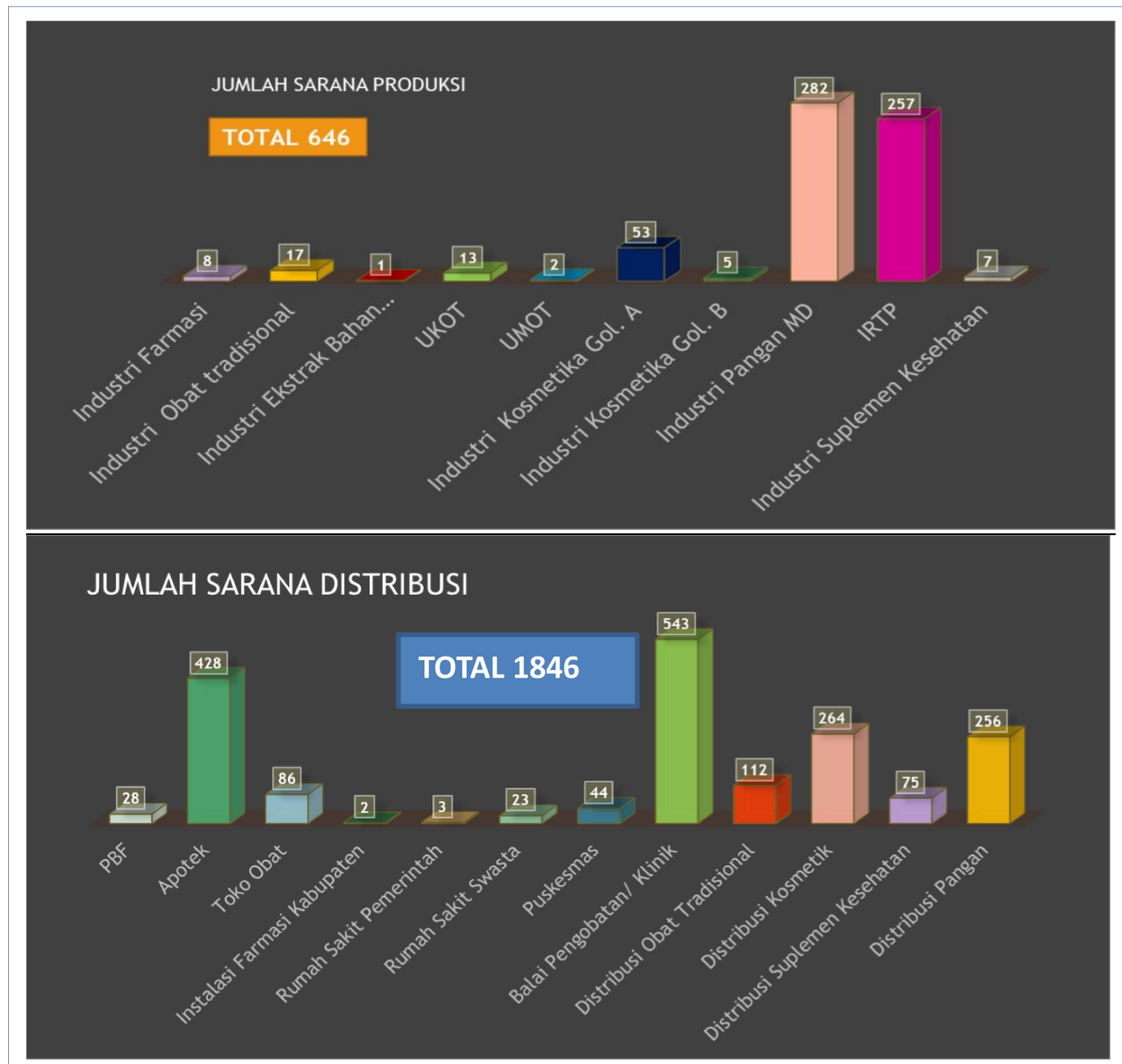
Gambar 3. Lokasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang



1.5.2.1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki total sarana produksi obat dan makanan sebanyak 646 sarana dan 1846 sarana distribusi yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 4. Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi



1.6 Isu Strategis

a. Kasus Stunting di Kabupaten Tangerang

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas pemerintah. Berdasarkan data e-PPGBM (Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Secara Elektronik) Kabupaten Tangerang bulan Agustus tahun 2020, prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang sudah menurun menjadi 8,5% (15.318 balita).

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan angka stunting menurun sampai 14 % di tahun 2024. Demi mendukung penurunan generasi stunting, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Pangan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Serang untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan fasilitas produksi obat dan makanan dengan melihat implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi obat dan makanan yang baik, program keamanan pangan melalui Kegiatan KIE bertema Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

b. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya peredaran obat JKN di sarana pelayanan kesehatan. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Peningkatan produksi maupun jumlah obat beredar menjadi tantangan bagi Badan POM, khususnya Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan dan khasiat obat baik di sarana produksi obat (Industri Farmasi) dan sarana distribusi/pelayanan kefarmasian. Selain hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga dituntut untuk lebih meningkatkan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Pandemi Covid-19

Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing dan melakukan vaksinasi secara massal. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui whatsapp maupun pertemuan daring untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara daring terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang telah menerima vaksinasi 1 dan 2 pada awal tahun 2021 agar dapat melakukan tugas pengawasan obat dan makanan serta pengawalan peredaran vaksin Covid-19 di sarana pelayanan kefarmasian sebagaimana tugas sebagai pelayan publik dan pengawas di bidang Obat dan Makanan.

d. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Pada era digital ini perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet yang dipicu pula dengan terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020, sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan.

Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media online. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan baik iklan produk obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan

seperti tanpa izin edar, iklan dan label TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan), produk mengandung bahan berbahaya dan kedaluwarsa, juga melakukan patroli siber terkait peredaran produk obat dan makanan ilegal dan tindaklanjutnya

e. Penguatan UMKM di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang telah menetapkan 15 (lima belas) Program unggulan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Salah satu program yang dicanangkan adalah KEMBANGKU (Pengembangan Bantuan Permodalan Bagi UMKM) yang selaras dengan Misi Badan POM “Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa”.

Jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang mencapai 41.155 diantaranya UMKM yang terdiri dari Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Selanjutnya dalam upaya mendorong daya saing UMKM, Loka POM di Kabupaten Tangerang fokus pada pendampingan terhadap pelaku usaha pangan untuk memperoleh izin edar MD. Selain mengikuti program Badan POM terkait pendampingan untuk produk pangan dan Obat Tradisional untuk UMKM, kita juga melakukan pendampingan pengurusan izin edar terutama produk pangan di Kabupaten Tangerang dengan program UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih dan melakukan *Desk CAPA* untuk UMKM yang terkendala dalam penyelesaian CAPA. Dalam melakukan pendampingan UMKM tersebut, Loka POM bersinergi dengan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro, Dinas Perindustrian dan perdagangan serta kerja sama dengan inkubator bisnis Swiss German University membentuk fasilitator dalam rangka pendampingan UMK memperoleh izin edar pangan agar bisa berdaya saing dan produk bisa diekspor ke luar negeri.

f. Peredaran Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Tangerang merebak penyalahgunaan OOT (Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) seperti tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Kabupaten Tangerang peredaran ilegal Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Tramadol diedarkan umumnya oleh toko obat dan kosmetik yang tidak berijin, hampir di sebagian besar kecamatan ditemukan peredaran tramadol pada toko yang berkedok toko kosmetik tersebut. Loka POM di Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman. Ancaman adanya peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius melatarbelakangi Presiden RI pada Oktober 2017 mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi Banten. Bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera. Loka POM menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait melalui penertiban obat ilegal, juga melakukan patroli siber, intelijen dan cegah tangkal.

g. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Loka POM di Kabupaten Tangerang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Salah satunya implementasi RB adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015

BAB II

PERENCANAAN

KERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2024

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang- undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2021-2024 akan disusun mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Tangerang bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024 yaitu:

A. Visi BPOM

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

B. Misi BPOM

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

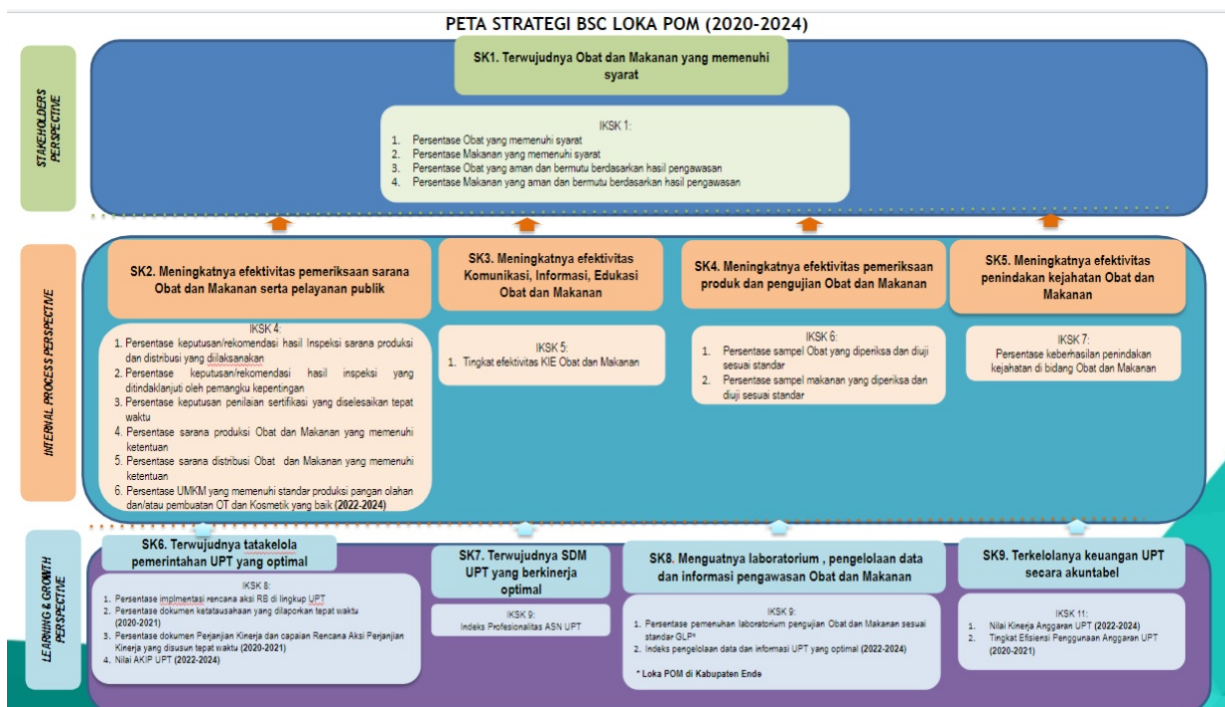
C. Tujuan BPOM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut

Gambar 5. Peta Strategi Loka POM (2020-2024)



Sasaran strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Kabupaten Tangerang sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM di mana Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Loka POM di Kab. Tangerang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2021 disahkan tanggal 22 Desember 2020, sebagai berikut :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, Loka POM di Kab. Tangerang mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp1.073.844.000,- sedangkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp2.848.132.000,-

Pada triwulan IV tahun 2021, terdapat penyesuaian target berkaitan revisi Renstra Badan POM. Dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021, pengukuran dan penilaian berdasar pada PK dan RAPK revisi. Adapun target-target Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang menjadi sebagai berikut :

Gambar 6. Revisi Perjanjian Kinerja 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Loka POM di Kabupaten Tangerang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
10	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.5
11	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
15	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.75
16	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	89
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
18	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
3,921,976,000.00

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2021

Tabel 8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				Anggaran (Rupiah)
				B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	39,464,719
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	3,572,394
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	37,765,281
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	62	62	62	2,768,606
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,5	87,5	87,5	87,5	11,214,500
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7	63,7	63,7	63,7	8,156,000
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	83	83	11,214,500
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	43	43	43	21,754,000
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	14	30	45	56	44,308,000

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	10 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	87,56	87,56	87,56	78,935,000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	11 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	265,394,500
		12 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	248,186,500
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	35	43	59,405,000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	14 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	25	50	75	100	241,705,000
		15 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	600,000

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				Anggaran (Rupiah)
				B03	B06	B09	B12	
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	16,800,000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	-	-	-	77	2,206,192,000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	624,540,000

Adapun RAPK revisi 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 7. RAPK revisi 2021



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Loka POM di Kabupaten Tangerang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6	83.6	83.6	83.6	50.736.500, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			77			77			77	77	77	77	3.550.960, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			80			80			80	80	80	80	46.362.200, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			62			62			62	62	62	62	2.790.040, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			88			88			88	88	88	88	11.010.600, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			64			64			64	64	64	64	8.257.950, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			88			88			88	88	88	88	11.316.450, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			50			50			50	50	50	50	21.754.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			15		30				45	45	45	60	44.308.000, 00
10.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			91.5			91.5			91.5	91.5	91.5	91.5	78.935.000, 00
11.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			50			50			50	50	50	50	245.525.800, 00
12.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			50			50			50	50	50	50	248.186.500, 00
13.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			10		25				35	35	35	65	59.405.000, 00

14.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.75						1.125.157.920, 00
15.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	90	90				1.081.034.080, 00
16.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	89	89	89	89	89	89	624.543.426, 00
17.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25	50	75	75	75	100	241.705.000, 00
18.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	577.746, 00
19.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	16.818.828, 00
Total								3.921.976.000, 00

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk indikator positif, yaitu apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan pencapaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus 1:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- b) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus 2:

- c) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah** yang satuannya bukan dalam persen, maka digunakan rumus 3 berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 \% - \text{realisasi}}{100 \% - \text{rencana}}$$

Sejak tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kriteria penilaian capaian kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator.

Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Tangerang yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang membuat SK Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan penanggungjawab data disetiap fungsi;.
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada database online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja menginput data Loka POM menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPT2021 pada 'googlesheet' Entry Data RAPK dan RHPK. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB IV

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 7 (tujuh) Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK)	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	82,76	98,99	94,85	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77	60,61	78,71		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	85,45	106,82		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	58,82	94,88		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	91,49	103,96	103,32	Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64	59,24	92,56		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	92,11	104,67		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	51,85	103,70		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	67,03	111,72		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,5	91,55	100,05	100,05	Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK)	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00	100,00	Baik
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	43,00	66,15	66,15	Kurang
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	98,99	98,99	99,66	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,00	100,00		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,75	85,50	99,71	99,71	Baik
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	89	100,00	112,36	106,87	Baik
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	91,25	101,39		

SK 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 11. Capaian SK Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target TW 4	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	82.76	99	Baik
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	77	60.61	78,71	Cukup
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	85.45	117	Sangat Baik
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	58.82	95	Baik

Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada sasaran kegiatan I Loka POM di Kabupaten Tangerang yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dibagi menjadi 5 indikator kerja yang mencakup:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKU 1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap survey Obat beredar berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2021.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

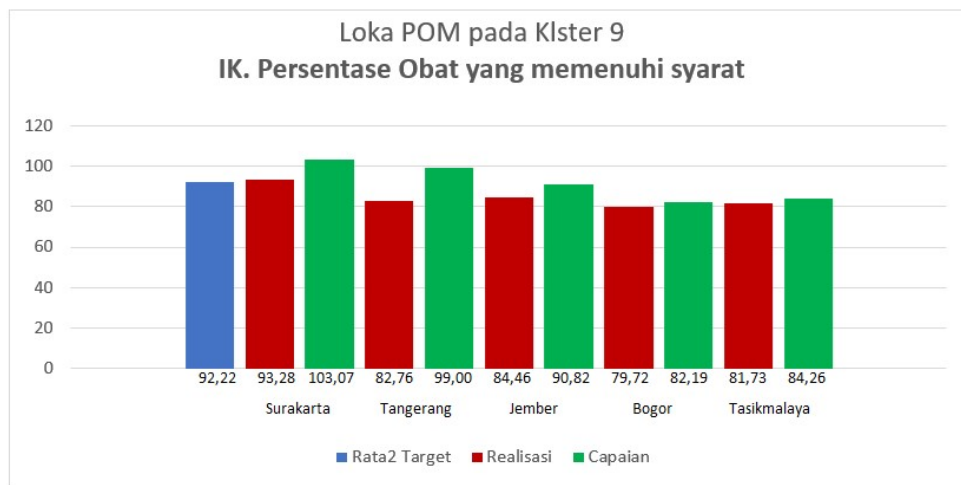
Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Acak yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Realisasi dari Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan TW 4 sebanyak 96 sampel dari 116 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 3 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium, 15 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium, serta 2 sampel TMK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat yang diperoleh di TW 4 sebesar 99% dengan kategori Baik.

Gambar 7. Perbandingan realisasi dan capaian IK Persentase obat yang memenuhi syarat pada Loka POM Klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat** lebih tinggi dari pada Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kab. Bogor dan Loka POM di Kota Tasikmalaya, namun lebih rendah dari pada capaian Loka POM di Surakarta.

IKU 2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

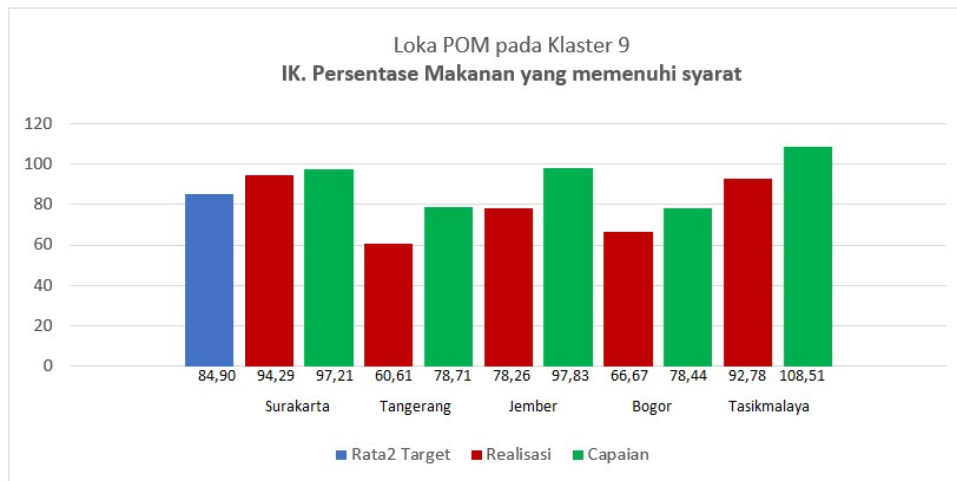
Cara perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Acak yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Pada TW 4 diperoleh sampel makanan memenuhi syarat sebanyak 20 sampel dari total 33 sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji, dimana terdapat 7 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium; 3 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium; serta 3 sampel TMK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di TW 4 tahun 2021 sebesar 78,71% dengan kategori Cukup.

Gambar 8. Perbandingan realisasi dan capaian IK Persentase makanan yang memenuhi syarat pada Loka POM Klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat** lebih tinggi dari capaian Loka POM di Kab. Bogor namun lebih rendah dari Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember dan Loka POM di Kota Tasikmalaya.

IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap survey Obat beredar berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2021.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

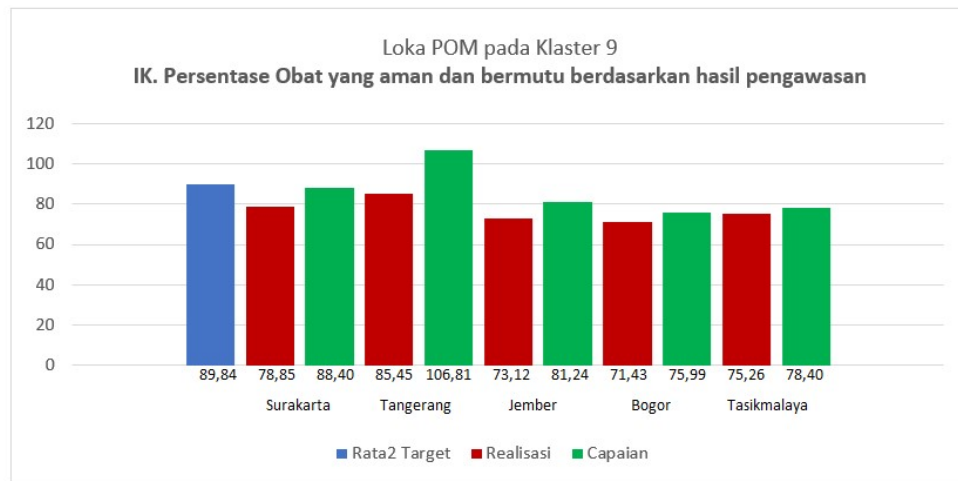
Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat Aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah Sampel targetted MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Tsrgetted yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Realisasi pada TW 4 diperoleh sampel obat mamenuhi syarat sebanyak 47 sampel dari 55 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 2 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium; 5 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium; serta 1 sampel TMK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium sehingga capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di TW 4 sebesar 117% dengan kategori Sangat Baik.

Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian IK presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Loka POM di Klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** lebih tinggi dari capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kab. Bogor dan Loka POM di Kota Tasikmalaya.

IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

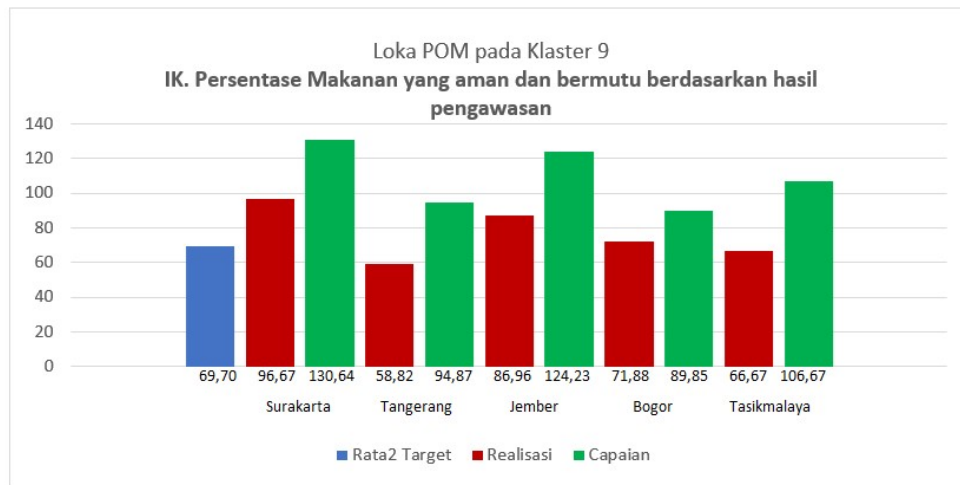
Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah Sampel targetted MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Tsrgetted yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Realisasi pada TW 4 diperoleh sampel Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 10 sampel dari 17 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 7 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di TW 4 sebesar 95% dengan kategori Baik.

Gambar 10. Perbandingan realisasi dan capaian IK Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** lebih tinggi dari capaian Loka POM di Kab. Bogor namun lebih rendah dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember dan Loka POM di Kota Tasikmalaya.

SK 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 12. Realisasi dan capaian IK Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	% Capaian terhadap Target tahun 2021	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	88,00%	91,49%	103,96%	Baik
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	64,00%	59,24%	92,56%	Baik
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	92,11%	104,67%	Baik
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	51,85%	103,70%	Baik
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	60,00%	67,03%	111,72%	Sangat Baik

A. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi yang diterbitkan setelah pelaksanaan inspeksi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Target capaian TW IV untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 88,00%. Realisasi indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan untuk TW IV yaitu 91,49%, sehingga Capaian terhadap target TW IV dan target tahun 2021 yaitu **103,96%** dengan kriteria **“Baik”**. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh UPT/BPOM yaitu sebanyak 73 dari 66 rekomendasi yang disampaikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi ke/dari Pusat/UPT lain	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	0	0	0%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	24	23	95,83%
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain	34	29	85,29%
4	Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	15	14	93,33%
Jumlah		73	66	
%				91,49%

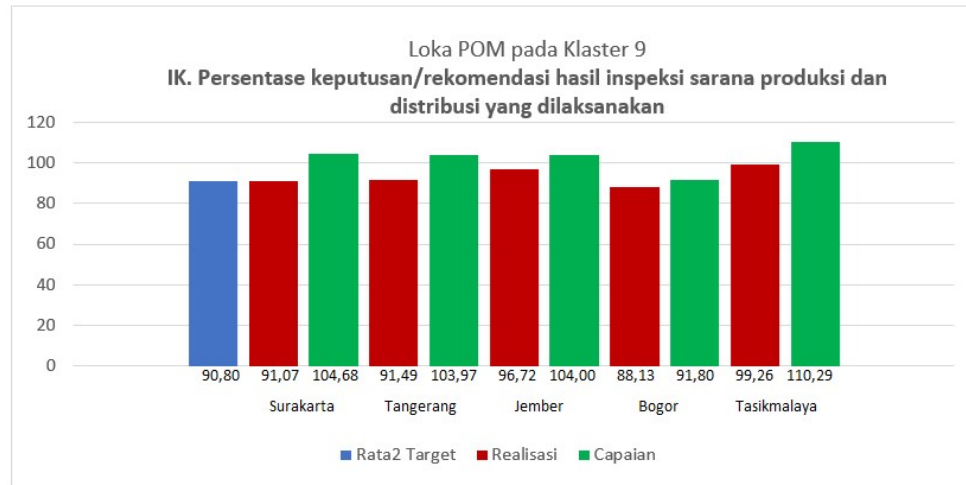
Analisis kendala/hambatan :

1. Respon tindak lanjut dari BPOM cenderung tidak diterima pada bulan yang sama, sehingga ada selisih antara jumlah yang terbit dengan jumlah tanggapan yang diterima dari pusat, sampai akhir September 2021 terdapat 4 tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana yang belum ditindaklanjuti oleh BPOM
2. Petugas terlewat dalam memantau surat/email yang berisi respon dari masing-masing Direktorat, sehingga belum dilaporkan sebagai capaian pada bulan berjalan.

Tindak lanjut :

1. Mengintensifkan monitoring/follow up ke BPOM terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan Loka POM yang belum ditindaklanjuti
2. Memonitor SIPT pemeriksaan terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing direktorat
3. Meningkatkan monitoring surat masuk yang berisi tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan dari Loka POM

Gambar 11. Realisasi dan Capaian IK Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan** lebih tinggi dari capaian Loka POM di Kab. Bogor namun lebih rendah dari capaian Loka POM di Kab. Surakarta, Loka POM di Kab. Jember dan Loka POM di Kota Tasikmalaya.

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Target capaian TW IV dan target tahunan untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 64,00%. Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder untuk TW IV yaitu 59,24%, sehingga capaian terhadap target TW IV yaitu **92,56 %** dengan kriteria “**Baik**”.

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah respon tindak lanjut sebanyak 51 respon dari 83 rekomendasi tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	61	39	63,93%
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	22	12	54,55%
Jumlah		83	51	
%		59,24%		

Analisis kendala/hambatan :

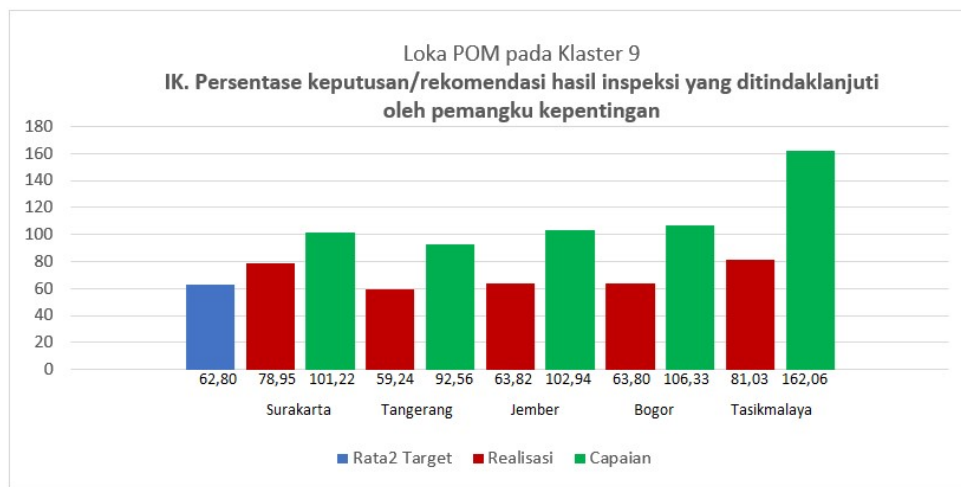
1. Pelaku usaha terutama sarana distribusi pangan (ritel tradisional) yang belum paham dalam mengisi tabel CAPA.
2. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki temuan dan melaporkannya pada Loka POM Tangerang sebagai respon dari surat tindak lanjut
3. Respon/tindak lanjut dari lintas sektor terhadap surat dari Loka POM di Kabupaten Tangerang masih rendah dan memerlukan *follow up* yang berkala untuk menindaklanjuti.
4. Kurangnya monev dari petugas

Tindak lanjut :

1. Saat pemeriksaan petugas menuangkan langsung temuan yang ada pada tabel CAPA yang telah tersedia beserta kategori temuannya (minor, mayor, kritikal, observasi) serta disampaikan dan dijelaskan kepada pelaku usaha cara mengisi perbaikan pada table CAPA.
2. Petugas selalu menyertakan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi dan untuk temuan yang sifatnya kritikal/serius dapat dilakukan perbaikan CAPA (jika memungkinkan) saat pemeriksaan sehingga temuan dapat direduksi.
3. Petugas Loka POM Tangerang melakukan pembinaan untuk CAPA/perbaikan sesaat setelah selesai pemeriksaan/di hari yang sama, sehingga pelaku usaha langsung memperbaiki beberapa kekurangan yang menjadi temuan di BAP, untuk perbaikan temuan lain yang memerlukan waktu lebih lama diarahkan disampaikan menyusul melalui email/Whatsapp.
4. Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan *follow up* terhadap pelaku usaha yang dalam tempo 30 hari kerja belum menyampaikan feedback perbaikan dan memfasilitasi dalam hal konsultasi via telepon maupun secara langsung apabila terdapat kendala yang dialami oleh pelaku usaha.

5. Merencanakan untuk mengadakan acara desk CAPA untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan perbaikan dengan langsung didampingi oleh petugas pemeriksa.
6. Menjalankan inovasi penggunaan Whatsapp reminder (aplikasi SKEDit) yang secara otomatis mengirimkan reminder ke pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu untuk mengirimkan perbaikan.
7. Melakukan follow up kepada lintas sektor terkait surat yang telah dikirimkan ke lintas sektor.
8. Mengirimkan tembusan Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan ke Pengelola Pasar (apabila pemeriksaan ritel tradisional) agar secara berkesinambungan mengontrol tindak lanjut perbaikan CAPA dari pelaku usaha ke Loka POM Kab Tangerang.

Gambar 12. Realisasi dan capaian IK persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan** lebih rendah dari capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kab. Bogor dan Loka POM di Kota Tasikmalaya.

A. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan Penilaian Sertifikasi yang dimaksud adalah surat rekomendasi yang diterbitkan terkait dengan hasil pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar produk. Keputusan penilaian sertifikasi ini diberlakukan terhadap sarana produksi obat tradisional, kosmetik, SK, dan sarana distribusi obat/CDOB, sarana distribusi pangan/importir, dan sarana distribusi kosmetik seperti importir kosmetik dan Badan Usaha Penotifikasi.

Khusus untuk sarana produksi pangan, per 1 November 2021 mulai diterapkan penilaian sertifikasi melalui system e-sertifikasi.pom.go.id, untuk skala usaha besar dan menengah, dilakukan pemeriksaan sarana ke lokasi produksi pangan terlebih dahulu sebelum perbaikan dan penerbitan Sertifikat izin penerapan CPPOB. Untuk skala usaha mikro dan kecil serta risiko produk sedang dan rendah, penerbitan sertifikat izin penerapan CPPOB dapat terbit setelah dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan sesuai, pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 12 bulan setelahnya.

Kemudian yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian atau hingga terbitnya Sertifikat Izin Penerapan CPPOB (untuk sarana produksi pangan skala usaha mikro/kecil, risiko produk sedang/rendah).

Target capaian TW IV untuk indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 88%. Realisasi indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu untuk TW IV yaitu 92,11%, sehingga capaian terhadap target TW IV dan target tahunan yaitu 104,67 % dengan kriteria **“Baik”**. Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 152 dari 140 jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

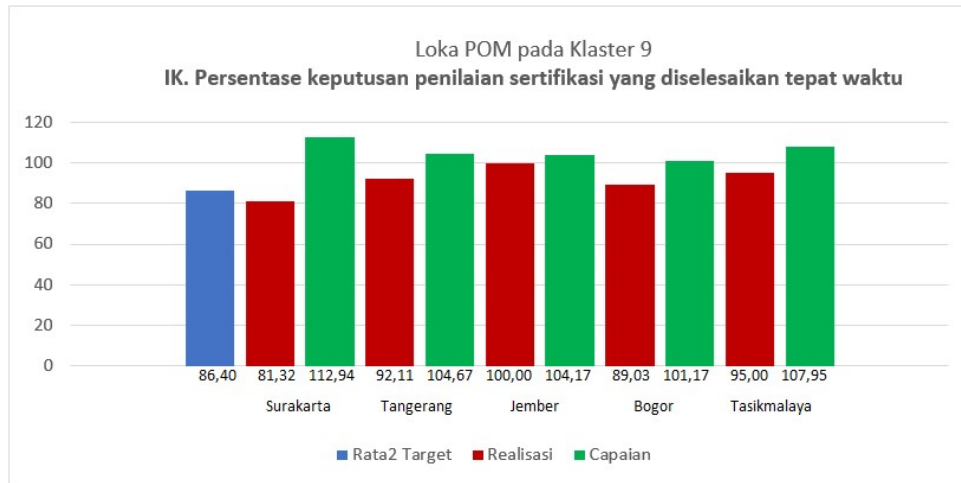
Analisis kendala/hambatan :

1. Terdapat beberapa pelaku usaha/sarana yang CAPA/perbaikan yang belum selesai/belum close/masih dalam proses perbaikan, diantaranya temuan terkait bangunan/fisik sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk pemenuhannya.
2. Penerapan proses sertifikasi PSB Produksi Pangan melalui system e-sertifikasi.pom.go.id untuk skala usaha mikro/kecil dan risiko produk sedang/rendah yang hanya dilakukan dengan evaluasi dokumen melalui sistem:
 - a. Memberi tantangan kepada petugas untuk mengevaluasi dokumen (denah bangunan, alur proses produksi, komposisi, SOP, dll) dengan lebih detail dan terperinci.
 - b. Terdapat potensi ketidaksesuaian pelaksanaan CPPOB oleh pelaku usaha.
3. Pemenuhan CAPA dari pelaku usaha dilakukan secara bertahap sehingga memerlukan waktu lebih
4. Beberapa sarana UMKM masih kurang memahami terkait pemenuhan aspek Cara Produksi yang baik maupun cara distribusi yang baik, hal ini mempengaruhi jangka waktu pemenuhan perbaikan atas temuan – temuan saat pemeriksaan dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses konsultasi dengan petugas Loka POM di Kab. Tangerang
5. Terdapat beberapa pelaku usaha yang masih kurang memahami mengenai perbaikan terhadap temuan yang ada

Tindak Lanjut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan timeline pada bulan berjalan.
2. Melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dengan lebih terperinci dan aktif berkomunikasi dua arah dengan pelaku usaha mengenai kelengkapan dokumen CPPOB khususnya yang terkait dengan mutu produk dan alur proses, sehingga risiko ketidakpatuhan CPPOB dapat diminimalisir.
3. Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan feedback CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
4. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM dengan layanan konsultasi yang intensif secara langsung maupun tidak langsung.
5. Evaluasi CAPA berfokus pada temuan dengan kategori Kritis/Serius sehingga penerbitan rekomendasi dapat lebih cepat dengan tetap melakukan menjadwalkan verifikasi temuan mayor/minor pada pemeriksaan rutin nanti.

Gambar 13. Realisasi dan capaian IK persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu** lebih tinggi dari capaian Loka POM di Kab. Jember, dan Loka POM di Kab. Bogor namun lebih rendah dari capaian Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kota Tasikmalaya.

B. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major (sesuai pedoman tindak lanjut) atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan. Target capaian TW IV untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 50%. Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder untuk TW IV yaitu 51,85%, sehingga capaian terhadap target TW IV yaitu **103,70%** dengan kriteria **“Baik”**. Sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 54 sarana produksi (penetapan target pemeriksaan berdasarkan kajian risiko), 28 sarana produksi dinilai memenuhi ketentuan.

a. Pembahasan Analisis kendala/hambatan

Tabel 14. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	Industri Farmasi	2	2	0
2	Industri Obat Tradisional/SK	7	3	4
3	UKOT	3	2	1
4	Industri Kosmetik	15	9	6
5	Industri Pangan MD	21	11	10
6	Industri Pangan IRTP	5	0	5
7	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca) - OBAT	1	1	0
Total		54	28	26

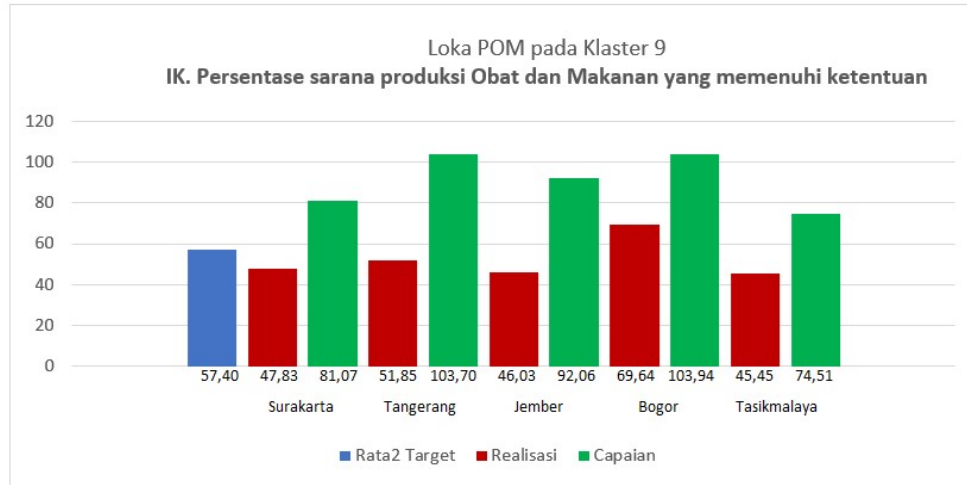
Pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2021 menggunakan skoring analisa risiko dengan kriteria seperti : tidak pernah diperiksa dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya, memiliki riwayat mendapat peringatan keras, risiko produk, peringatan lain terkait iklan, label, adanya produk yang Tidak Memenuhi Syarat di tahun sebelumnya. Analisa risiko yang disusun diawal tahun untuk menentukan target sarana yang diinspeksi menghasilkan sarana-sarana dengan bobot risiko tertinggi diperiksa diawal tahun.

Sebanyak 54 sarana produksi yang diperiksa hingga akhir tahun 2021. Sarana dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan pada tahun 2021 didominasi oleh Industri Pangan MD. Temuan pada sarana Industri Pangan MD yang diperiksa di TW IV yaitu terkait prinsip CPPOB meliputi pengawasan mutu, dokumentasi, sanitasi hygiene, serta operasional, termasuk terkait perbedaan komposisi bahan baku yang aktual diproduksi dengan yang didaftarkan saat registrasi.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain :

- a. Pelaku usaha belum mengerti terkait peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran di bidang produksi makanan sehingga *awareness* terhadap CPPOB dan aturan yang berlaku rendah.
 - b. Kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi aspek cara produksi yang baik, termasuk pada pelaku usaha industri pangan MD.
 - c. CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak diselesaikan dengan tuntas sehingga potensi temuan berulang besar
 - d. Pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan/binaan dari regulator terkait aspek cara produksi yang baik dan implementasinya
 - e. Tools pemeriksaan MD yang masih banyak duplikasi, sehingga temuan yang sama di beberapa area tidak dikelompokkan menjadi satu temuan, menyebabkan hasil pemeriksaan yang menjadi Tidak Memenuhi Ketentuan.
- b. Tindak lanjut hasil evaluasi
- Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :
- a. Loka POM Tangerang melaksanakan Bimtek CPPOB dan CAPA pada tanggal 27-28 Mei 2021 yang diisi oleh narasumber dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM untuk pelaku usaha industry pangan MD yang didalamnya terdapat materi terkait :
 - Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
 - CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*), Tabel CAPA, dan cara pengisiannya.
 - Peraturan terkini terkait pelanggaran dan sanksi di bidang produksi makanan

Gambar 14. Realisasi dan capaian IK Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan** lebih tinggi dari capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember dan Loka POM di Kota Tasikmalaya, namun lebih rendah dari capaian Loka POM di Kab. Bogor.

C. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat dan makanan adalah sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 91 sarana distribusi di wilayah Kabupaten Tangerang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan hasil 61 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 30 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Target capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 60%. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 67,03% sehingga capaian terhadap target tahun 2021 yaitu 111,72% dengan kriteria **"Sangat Baik"**.

a. Pembahasan Analisis kendala/hambatan

Tabel 15. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat

No	Sarana Distribusi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	PBF	4	2	2
2	Instalasi Farmasi Pemerintah	1	1	0
3	Rumah Sakit	4	4	0
4	Apotek	6	4	2
5	Klinik	3	0	3
6	Puskesmas	34	34	0
7	Toko Obat	1	1	0
8	Sarana Distribusi Obat Tradisional	8	5	3
9	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	4	1	3
9	Sarana Distribusi Kosmetik	13	6	7
10	Sarana Distribusi Makanan	13	3	10
	Total	91	61	30

Sebanyak 91 sarana distribusi yang diperiksa hingga pada tahun 2021, diperoleh data sarana yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana distribusi makanan. Temuan pada sarana distribusi pangan berkisar pada aspek Cara Ritel Pangan yang Baik diantaranya fasilitas penyimpanan produk, penanganan hama, pemisahan produk pangan non pangan, produk yang dijual Tidak Memenuhi Ketentuan Label, produk pangan dengan nomor PIRT yang habis masa berlaku, produk kemasan rusak, pangan Tanpa Izin Edar.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target persentase distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah :

- Salah satu penyebab sarana yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan yaitu karena adanya refocusing intensifikasi pengawasan pada puskesmas dalam rangka pendampingan puskesmas untuk dapat mengelola vaksin COVID-19 sesuai dengan ketentuan, sehingga saat pemeriksaan lebih mengedepankan pada aspek pembinaan dan intervensi di tempat, sehingga capaian sarana yang memenuhi ketentuan secara umum meningkat.
- Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aturan Cara Distribusi yang Baik mulai tumbuh sehingga memperdulikan bahwa aspek tersebut dapat membantu menjaga mutu produk yang dijual.
- Pelaku usaha khususnya untuk sarana distribusi/ritel tradisional pangan masih belum paham cara membuat CAPA/perbaikan.

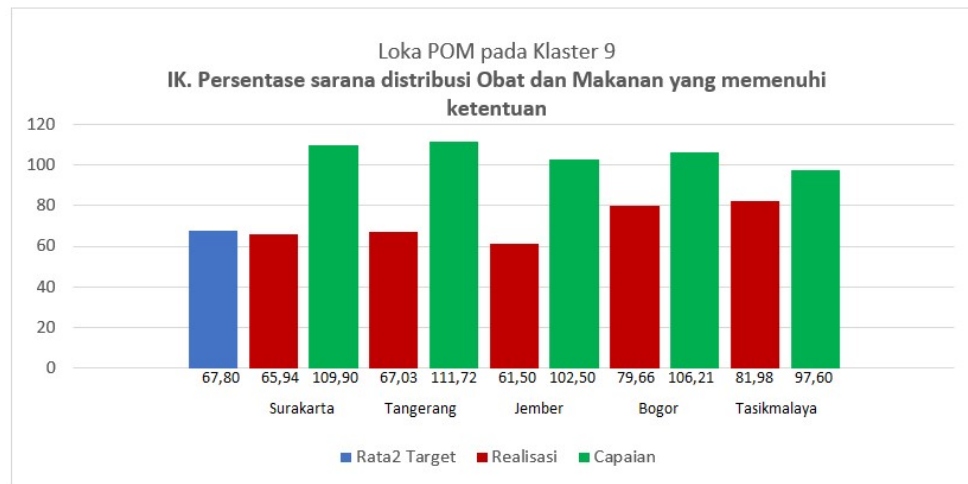
b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusinya antara lain:

- a. Memberikan pembinaan dan pendampingan intensif saat pemeriksaan dan saat penyerahan CAPA terhadap sarana distribusi pangan terkait Cara Ritel Pangan yang Baik diantaranya fasilitas penyimpanan produk, penanganan hama, pemisahan produk pangan non pangan, produk yang dijual Tidak Memenuhi Ketentuan Label, produk pangan dengan nomor PIRT yang habis masa berlaku, produk kemasan rusak, pangan Tanpa Izin Edar dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku usaha melalui KIE Ritel, sosialisasi aplikasi CEK KLIK dan sosialisasi peraturan

- c. Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via whatsapp/email untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi terkait ritel.

Gambar 15. Realisasi dan capaian IK persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada Loka POM di Klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan** lebih tinggi dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kab. Bogor, dan Loka POM di Kota Tasikmalaya.

SK 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 16. Realisasi IK Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi i TW III	Realisasi TW IV	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,5 %	91,44%	91,78%	91,20%	91,55%	100,05 %	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah *ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)*. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

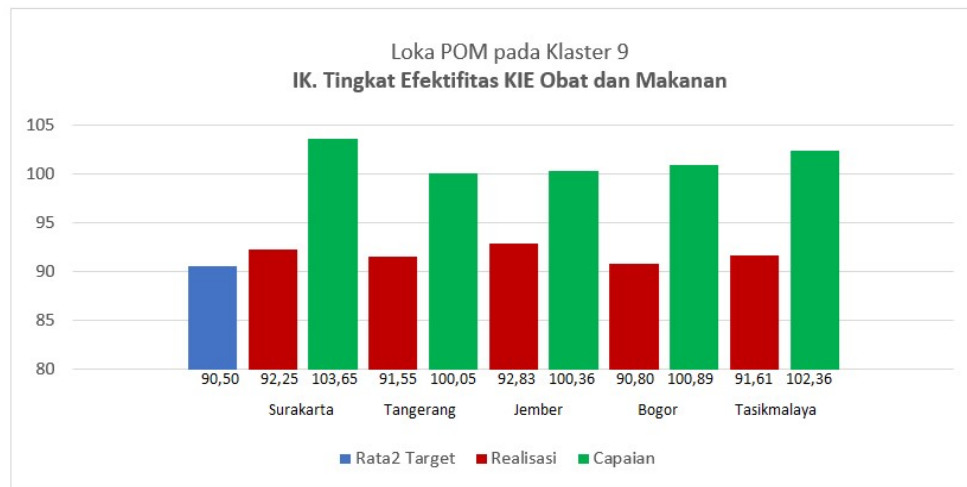
- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Target tingkat efektivitas KIE tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang yaitu 87,56%. Terdapat perubahan target tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021, yaitu target menjadi 91,5%. Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pengukuran tingkat efektivitas KIE TW IV di Loka POM di Kabupaten Tangerang berasal dari jumlah responden sebanyak 365 orang.

Loka POM di Kab. Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja, terkait adanya pandemi Covid-19 dengan melakukan KIE secara online, media elektronik, dan melalui media sosial. KIE yang dilakukan meliputi sosialisasi atau bimbingan teknis, dan penyebaran informasi serta edukasi Obat dan Makanan melalui media sosial.

Gambar 16. Realisasi dan capaian IK Tingkat Efektifitas KIE pada Loka POM di Klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan** lebih rendah dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kab. Bogor, dan Loka POM di Kota Tasikmalaya.

SK 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang

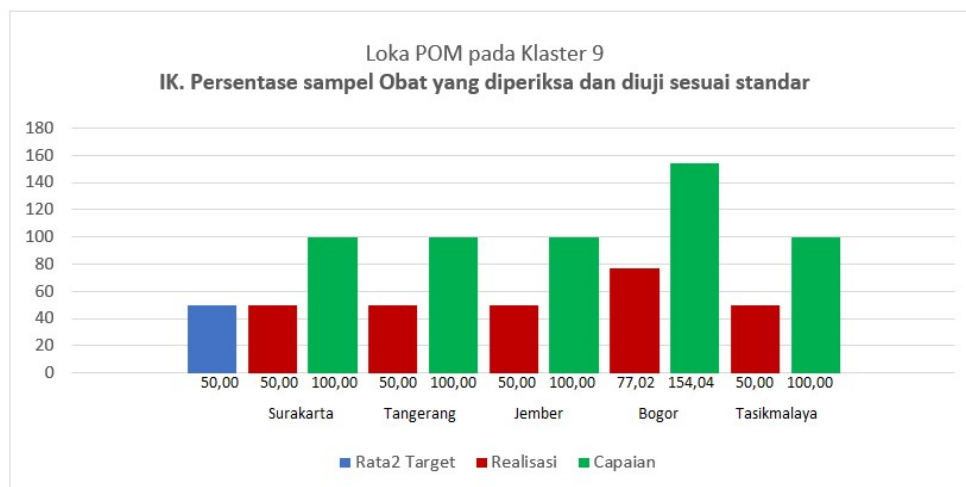
Tabel 17. Realisasi dan capaian SK Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target TW 3	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik

IKU 1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah sesuai standar pada pedoman sampling tahun 2021. Capaian sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada TW 4 sebesar 100% dengan kategori Baik, dimana jumlah sampel obat yang telah diperiksa sebanyak 171 sampel sesuai target dalam setahun.

Gambar 17. Realisasi dan capaian IK persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM di klaster 9

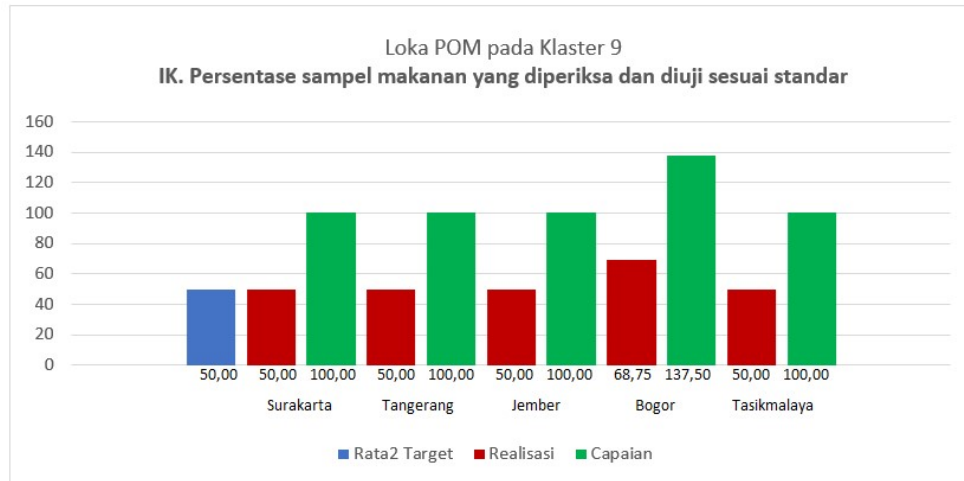


Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar** sama rendah dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, dan Loka POM di Kota Tasikmalaya. Sedangkan capaian tertinggi adalah Loka POM di Kab. Bogor.

IKU 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah sesuai standar pada pedoman sampling tahun 2021. Pada TW 4 capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kategori Baik, dimana jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai stardar sebanyak 50 sampel sesuai target dalam setahun.

Gambar 18. Realisasi dan capaian IK persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar** sama rendah dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, dan Loka POM di Kota Tasikmalaya. Sedangkan capaian tertinggi adalah Loka POM di Kab. Bogor.

SK 5

Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan

IKU 14. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Tabel 18. Realisasi dan capaian SK Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan

IndikatorKerja	Target TW 3	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	65%	43.00%	66,15%	Kurang

Pengertian dari "**Perkara**" adalah kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang kemudian ditindaklanjuti secara *pro justitia* oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang berdasarkan hasil keputusan gelar kasus yang telah dilakukan. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP** (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I** (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21** (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2** (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Adapun perhitungan Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlahperkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Di Tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang mendapatkan target perkara sebanyak 1 (satu) perkara, mengingat Loka POM Tangerang hanya memiliki 1 (satu) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang, maka kegiatan operasi penindakan dan kegiatan pemberkasan perkara Loka POM di Kabupaten Tangerang masih dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator. Penganggaran pada bidang Penindakan di Tahun 2021 menggunakan Standar Biaya Khusus Badan POM. Komponen dalam Standar Biaya Khusus tersebut terdiri dari:

1. Kegiatan Operasi Intelijen
2. Kegiatan Penyidikan
3. Kegiatan Penyusunan Berkas Perkara

Selain mengerjakan 1 (satu) perkara hasil penindakan pada tahun 2020, fungsi penindakan juga melaksanakan kegiatan operasi penindakan, operasi intelijen, operasi penindakan khusus (Pangea dan OPSON), melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui dashboard Peta Rawan Kasus milik Kedeputan IV Badan POM, melaksanakan Patroli Siber serta mempelajari pemberkasan perkara tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang.

Berdasarkan indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) yang terbaru, target Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 sebesar 65%, dengan realisasi sebesar 43,00% sehingga pada tahun 2021 Penindakan Loka POM di Kab. Tangerang telah berhasil mendapatkan capaian keberhasilan sebesar 66,15% Berdasarkan hasil tersebut maka kategori kinerja fungsi penindakan termasuk dalam kategori Kurang.

Tabel 19. Perhitungan realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

UPT		Tahapan	s.d TW IV (Jan - Des)											
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over								
Tangerang		SPDP					0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%	
		Tahap I					0	0	0,4	0%				
		P21					0	0	0,3	0%				
		Tahap II					0	0	0,15	0%				
		Total			0		0	0						
	Kabupaten Tangerang	SPDP	1		1		1,00		0,15	15,00%	43,00%	300,00%	129,00%	
		Tahap I					0,00	0,67	0,4	16,00%				
		P21				2	0,00	0,67	0,3	12,00%				
		Tahap II					0,00	0,00	0,15	0,00%				
		Total			1		1	2						
	-	SPDP	0				0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%	
		Tahap I					0	0	0,4	0%				
		P21					0	0	0,3	0%				
		Tahap II					0	0	0,15	0%				
		Total			0	0	0	0						
	TOTAL	SPDP	1	2	1		1,00		0,15	15,00%	43,00%	100,00%	43,00%	
		Tahap I				0	0	0,00	0,67	0,4				16,00%
		P21				0	2	0,00	0,67	0,3				12,00%
		Tahap II				0	0	0,00	0,00	0,15				0,00%
		Total			1	2	1	2						

Penilaian tersebut berdasarkan perhitungan 1 (satu) Perkara tahun 2019 (*carry over*) dimana perkara dinyatakan SP3 dikarenakan tersangka sudah meninggal dunia, kemudian 1 (satu) Perkara tahun 2020 (*carry over*) telah P21 dan saat ini dalam proses persiapan Tahap 2 serta Perkara tahun 2021 yang telah SPDP dan sedang proses persiapan Tahap 1 yang saat ini masih terus berkoordinasi dengan Jaksa agar dapat lanjut ke tahapan selanjutnya.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah mengirimkan 1 personil untuk mengikuti diklat PPNS mengingat Loka POM di Kabupaten Tangerang hanya memiliki 1 PPNS yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang. 1 personil Loka POM di Kabupaten Tangerang yang telah mengikuti pelatihan/diklat PPNS di Megamendung, Bogor sedang menunggu pelantikan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Diharapkan dengan adanya tambahan PPNS di Loka POM di Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan kinerja fungsi penindakan dan dapat melakukan penyidikan secara mandiri.

Pada fase *new normal* di tahun 2021 khususnya pada Triwulan IV, petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang telah melakukan kegiatan intelijen dan operasi intelijen dengan target sarana produksi Pangan dan Obat Tradisional serta toko kosmetik yang menjual obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

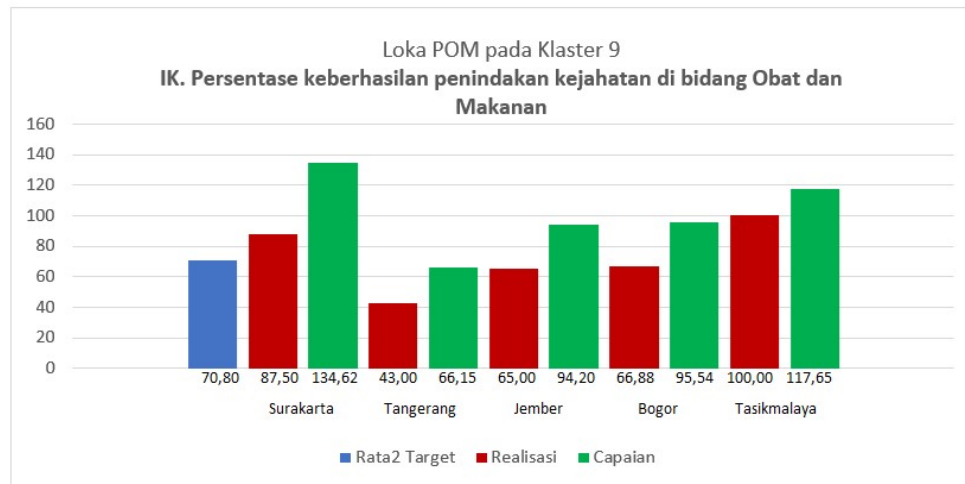
Hambatan atau kendala yang muncul selama pada tahun 2021 dan penyelesaian perkara tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di sepanjang tahun 2021 menyebabkan petugas melaksanakan *work from home* sehingga beberapa kegiatan tidak dapat di laksanakan secara maksimal.
- b. Terdapat 1 personil fungsi penindakan yang telah mengikuti diklat intelijen dasar saat ini sedang melaksanakan tugas belajar sedangkan personil lain di fungsi penindakan belum ada yang mengikuti diklat intelijen dasar.

Loka POM di Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator, serta koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System* (CJS).
 2. Memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya dari informasi tersebut diharapkan dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya.
- Meskipun capaian pada TW IV dengan capaian belum memenuhi target 100% namun fungsi Penindakan telah mencapai target 1 perkara yang saat ini telah diupayakan untuk maju ke Tahap 1 dan diharapkan dapat segera menyelesaikan Perkara tahun 2020 (*carry over*) hingga Tahap II bahkan hingga Putusan Hakim.

Gambar 19. Realisasi dan capaian IK Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan** lebih rendah dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kab. Bogor.



Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal

Tabel 20. Realisasi dan capaian Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal

Indikator Kerja	Target TW 4	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	98,99	98,99	Baik
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	

IKU. 14 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang

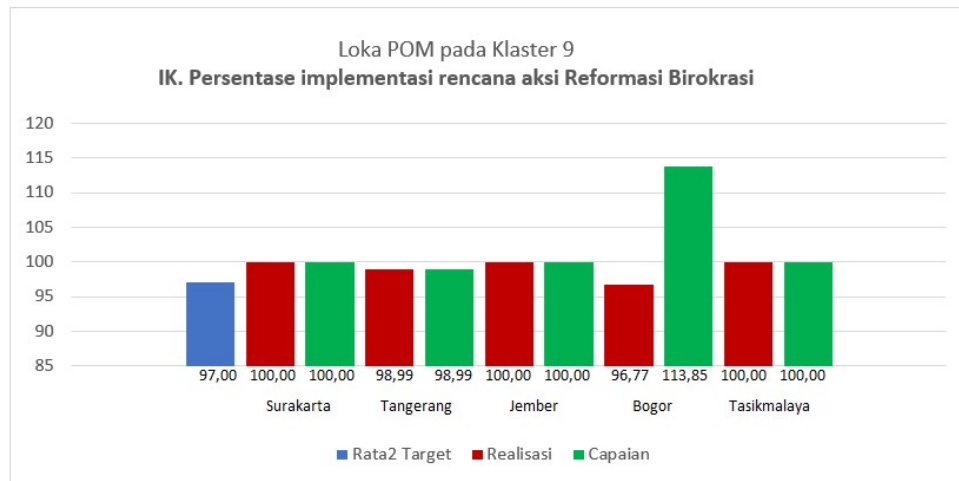
Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Pada Loka POM di Kab. Tangerang, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada beberapa Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penguatan Pengawasan.

Cara perhitungan :

(Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB Loka POM ...pada tahun berjalan) x 100%.

Realisasi tahun 2021 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang 98,99 %. Tersebut merupakan 295 realisasi dari 298 rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Gambar 20. Realisasi dan capaian IK Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang** lebih rendah dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kab. Bogor

IKU. 15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Jumlah dokumen ketatausahaan yang disusun pada IK ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan SKP Per Triwulan
2. Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan
3. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan
4. Laporan BMN per Semester
5. ABK
6. Laporan kehadiran Upacara
7. Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester
8. Pengisian Monev Online
9. LHKPN / LHKASN
10. Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan
11. Laporan RTM
12. Laporan PMPZI
13. Laporan SPIP
14. Laporan PIPK

Di Loka POM di Kab. Tangerang, laporan yang disusun adalah sejumlah 37 dalam 1 tahun 2021, sebagai berikut :

bulanan :

1. laporan disiplin bulanan - 12

triwulanan :

1. laporan disiplin triwulan - 4 (tgl 15 tiap bulan)
2. laporan skp triwulan - 4
3. laporan gratifikasi triwulan - 4
4. laporan benturan kepentingan triwulan - 4
5. laporan whistle blower triwulan - 4

semester :

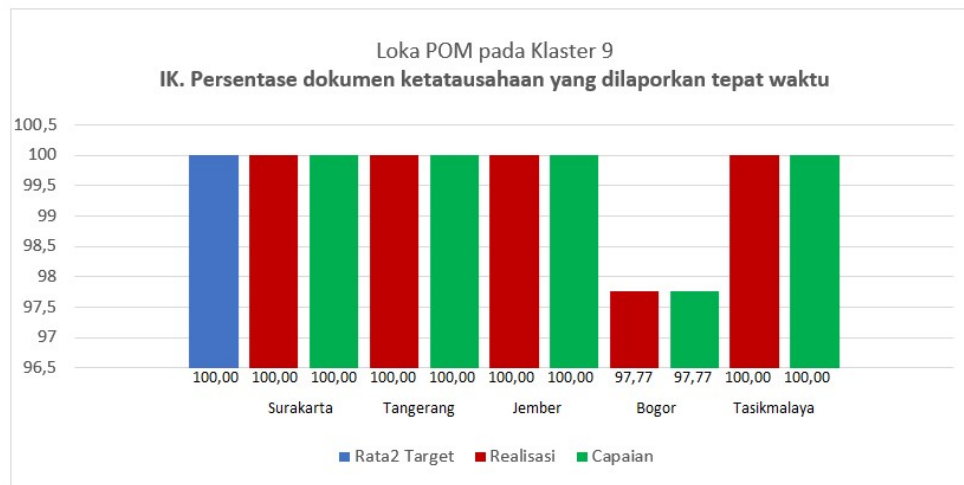
1. laporan bmn - 2

tahunan :

1. laporan lhkpn tahunan
2. laporan lhkasn tahunan
3. abk tahunan

Pada tahun 2021, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu capaiannya adalah 100% karena Loka POM di Kab. Total dokumen yang dilaporkan adalah 37 dokumen.

Gambar 21. Realisasi dan capaian IK Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu** sama jika dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya, namun lebih tinggi dari capaian Loka POM di Kab. Bogor.

IK.16 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Definisi :

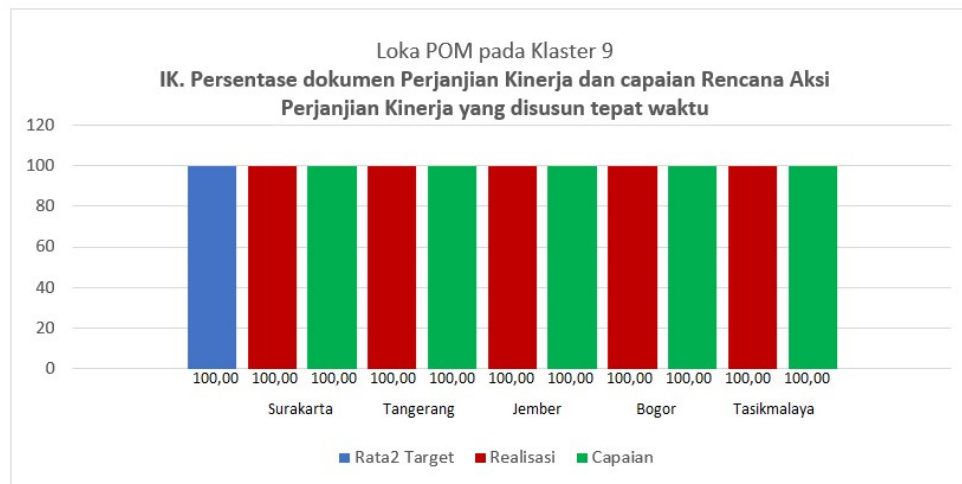
1. dokumen PK Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. dokumen capaian rencana aksi PK triwulanan Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$(\text{jumlah dokumen yang disusun tepat waktu} / \text{jumlah dokumen yang disusun}) \times 100\%$

Pada tahun 2021, dokumen yang telah diselesaikan sejumlah 5 dokumen yaitu 1 dokumen Perjanjian Kinerja, dan 4 dokumen RAPK untuk masing-masing triwulan dengan target tahun 2021 adalah 5 dokumen tersebut yang diselesaikan tepat waktu, dengan demikian capaiannya adalah 100%.

Gambar 22. Realisasi dan capaian IK Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu** sama jika dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kab. Bogor.



Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal

IKU. 17. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 21. Realisasi dan capaian SK Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab.Tangerang	85,75	85.50	99,71	Baik

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

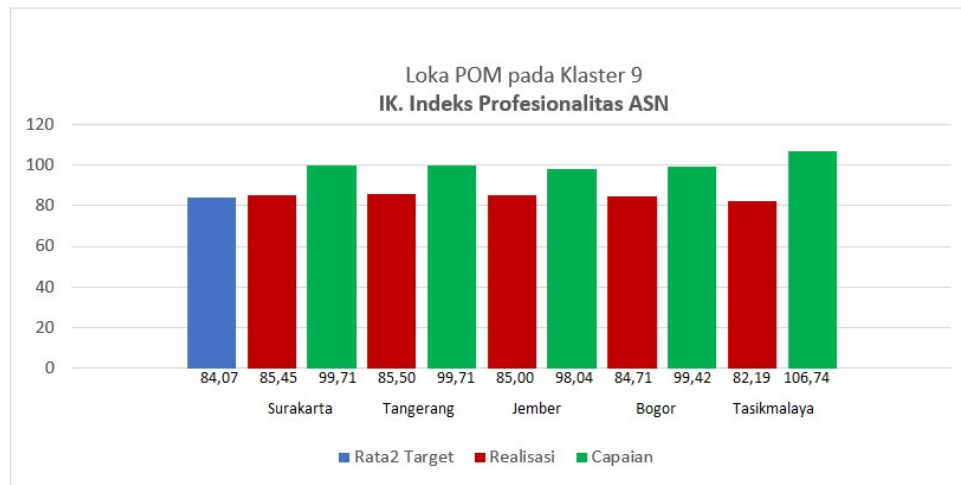
Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (duapuluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empatpuluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (empatpuluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan kategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapanpuluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enampuluh) berkategori Sangat Rendah.

Gambar 23. Realisasi dan capaian IK indeks profesionalitas ASN pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang** sama jika dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kab. Bogor.

SK 8

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel

IKU. 18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 22. Realisasi dan capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	88	100	112,36	Sangat Baik

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input
Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standarefisiensi (SE).

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

dianggaptidak efisien.

Kriteria:

- 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- 2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

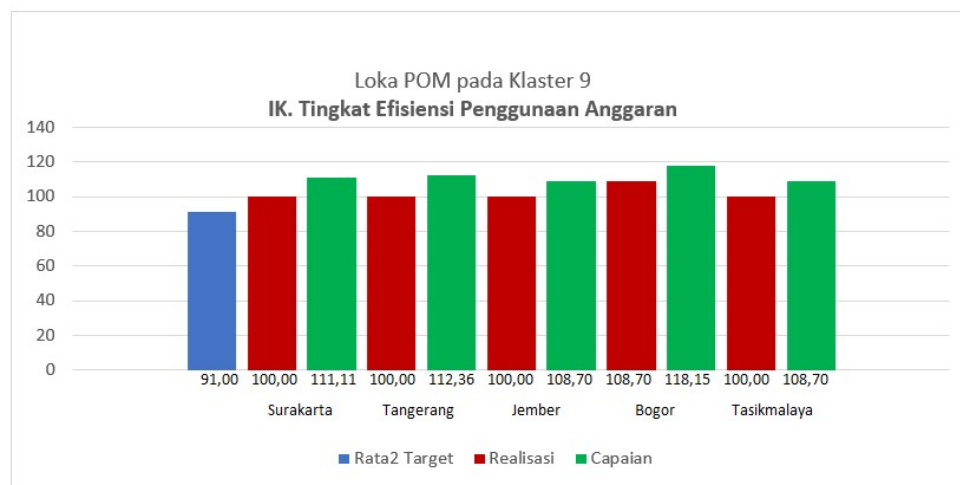
Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Loka POM di Kab. Tangerang telah melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja:

1. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan secara daring dan luring
2. Melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan untuk penanganan Covid-19
3. Melakukan refocusing anggaran melalui APBNP dan revisi anggaran melalui mekanisme Revisi POK

Gambar 23. Realisasi dan capaian IK tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang** lebih tinggi jika dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian Loka POM di Kab. Jember, dan Loka POM di Kota Tasikmalaya namun lebih rendah dari capaian Loka POM di Kab. Bogor.

IKU. 19. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

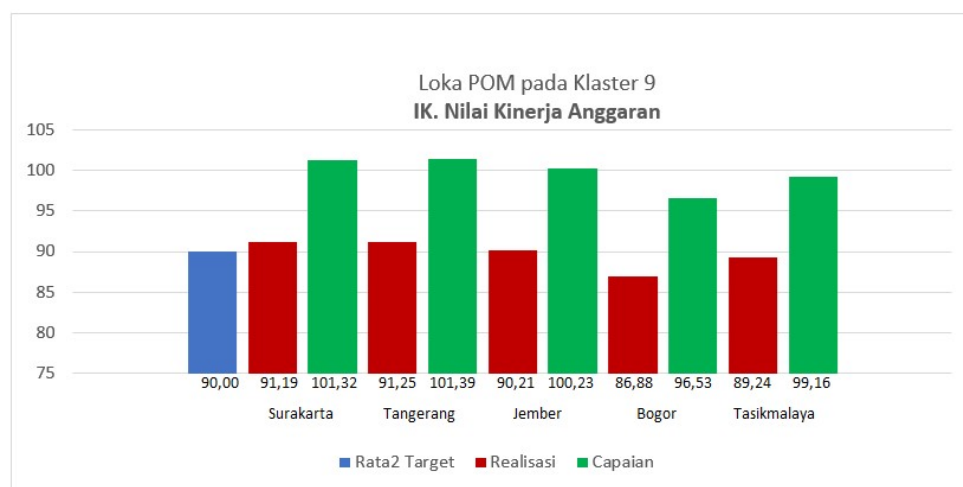
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1) Revisi DIPA 2) Deviasi Halaman III DIPA 3) Pengelolaan UP 4) Rekon LPJ Bendahara 5) Data Kontrak 6) Penyelesaian Tagihan 7) Penyerapan Anggaran 8) Retur SP2D 9) Perencanaan Kas (Renkas) 10) Pengembalian/Kesalahan SPM 11) Dispensasi Penyampaian SPM 12) Pagu Minus 13) Konfirmasi Capaian Output.

Adapun Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah 91,25

5 TERTINGGI		
No	Satker	NKA
1	Loka POM Kabupaten Tangerang	91,25
2	Loka POM Kota Surakarta	91,19
3	Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	91,11
4	Loka POM Kabupaten Kediri	91,10
5	Loka POM Tarakan	90,70

Gambar 24. Realisasi dan capaian IK nilai kinerja anggaran (NKA) pada Loka POM di klaster 9



Realisasi Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target rata-rata, maka capaian persentase indikator kinerja **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang** lebih tinggi jika dibandingkan capaian Loka POM di Kota Surakarta, namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian Loka POM di Kab. Jember, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kab. Bogor.

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu awal TA 2021 untuk Loka POM di Kab. Tangerang sebesar Rp 4.341.009.000,- mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran berubah hingga menjadi Rp 3.921.976.000,- setelah APBNP Tahap IV. Realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp 3.885.223.073,-. Tingkat efisiensi output kegiatan berdasarkan realisasi anggaran tahun 2021 disimpulkan bahwa pada program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen termasuk pada kategori "Efisien" (capaian TE 100% sebagai realisasi), capaian indikator kinerja sebesar 112,36%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tahun 2021. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2021 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah di capai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada tahun 2021. Pagu awal TA 2021 untuk Loka POM di Kab. Tangerang sebesar Rp 4.341.009.000,, mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran hingga berubah menjadi Rp 3.921.976.000,- setelah APBNP Tahap IV. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp 3.885.223.073,- atau 99,06% dari total anggaran pada DIPA 2021.

Tabel 23. Capaian 8 Sasaran Strategis yang di uraikan dalam 19 Indikator Kinerja

No	Indikator	Capaian
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,99
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,71
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	106,82
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,88
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	103,96
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,56
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	104,67
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	103,70
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111,72
10	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,05
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
12	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00

No	Indikator	Capaian
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	66,15
14	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	98,99
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	99,71
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	112,36
19	Nilai Kinerja Anggaran	101,39

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Baik” ($90\% \leq x < 110\%$) yaitu :
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 96,76%
 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 103,32%
 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 104,56%
 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 100%
 5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 99,66%
 6. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal sebesar 99,71%
 7. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel sebesar 106,87%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Kurang” ($50\% - 70\%$) yaitu :
1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 66,15%
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Sangat Kurang” ($<50\%$) yaitu :
- Tidak ada
- d) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$) yaitu :
- Tidak ada

B. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Pembangunan digitalisasi pelayanan publik dan *e-office* sehingga kegiatan lebih mampu mencakup permasalahan yang terjadi saat ini.

2. Perencanaan kolaboratif dengan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk membentuk program Pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.
3. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai realisasi pada tahun 2021 untuk diatensi pada tahun anggaran berikutnya
4. Pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha sehingga mampu menerapkan GMP/GDP secara mandiri
5. Melanjutkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang
6. Disiplin dan konsisten dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan secara tepat waktu

C. INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya perbaikan berkelanjutan atas setiap proses kerja yang ada agar semakin efektif dan efisien, beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan Loka POM di Kabupaten Tangerang antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2021 telah membentuk Tim Monev Kinerja yang terdiri dari tim evaluasi tiap bidang yang memiliki tugas dalam mengumpulkan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan membuat laporan Intern Lakip Triwulan dan tahunan agar pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring dalam setiap bulannya menjadi lebih terukur dan mengerucutkan menjadi rencana aksi dan simpulan atas keberhasilan.
2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Kinerja
Kegiatan Monev dilakukan setiap bulan dan rapat evaluasi pimpinan dilakukan setiap triwulan, dalam rapat ini pembahasan mengenai capaian, rencana aksi dan tindaklanjutnya.
3. Meningkatkan capaian kinerja terutama terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target tahun 2021